

TATA CARA PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (PER-04/PJ/2020)

Bagi Seluruh Wajib Pajak yang Menggunakan e-Bupot



Seluruh Wajib Pajak (PKP dan non PKP) sebagai Pemotong PPh pasal 23/26 yang wajib menggunakan e-Bupot, **HARUS** memiliki **SERTIFIKAT ELEKTRONIK**



Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik secara:

ELEKTRONIK

TERTULIS
(ke KPP tempat WP terdaftar)

Pengajuan Secara Elektronik

- ✓ WP mengisi Form Permintaan Sertifikat Elektronik dan mempersiapkan passphrase; dan
- ✓ WP melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas.

Pengajuan Secara Tertulis

WP Orang Pribadi dan WP Warisan belum Terbagi

Form Permintaan Sertifikat Elektronik

Menunjukkan Asli dan Menyerahkan Fotokopi:

- KTP (WNI)
- Paspor dan KITAS/KITAP (WNA)
- NPWP/SKT



Menyerahkan Asli Surat Penunjukan dari WP OP (Apabila Diwakili)

WP Badan

Form Permintaan Sertifikat Elektronik

Menunjukkan Asli dan Menyerahkan Fotokopi:

- **Identitas Diri Pengurus yang Mewakili**
 - KTP dan NPWP (WNI)
 - Paspor dan NPWP (WNA)
- **Dokumen Pendirian Badan Usaha**
 - Akta Pendirian dan Perubahan (Selain BUT)
 - Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat (BUT)
- **SPT Tahunan PPh Seluruh Anggota Joint Operation untuk Tahun Pajak Terakhir (Joint Operation)**



Instansi Pemerintah

Form Permintaan Sertifikat Elektronik

Menunjukkan Asli dan Menyerahkan Fotokopi:

- Dokumen Penunjukan Kepala Instansi
- Identitas Diri Kepala Instansi
- NPWP Kepala Instansi

